



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahliwaris contensius antara:

Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Jember, 09 Januari 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Surabaya,

Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang anak yang masih di bawah umur bernama:

Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Oktober 2010, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Situbondo, 21 Juni 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pegadaian, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal lahir Situbondo, 25 Juli 1999, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I pada tanggal 27 Agustus 1995 sesuai kutipan nikah Nomor: 151/20/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

- a. Pemohon II
- b. Termohon
- c. Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto;

2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 Pewaris / Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Moch. Solikoen meninggal lebih dahulu pada tanggal 30 April 2019, dan ibu kandungnya yang bernama Supijati juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Januari 2019:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen adalah:

1. Pemohon I (Sebagai Isteri)
2. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
3. Termohon (Sebagai Anak Kandung)
4. Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji di Bank BSI, Jamsostek, administrasi di Kemenag, BPJS Ketenagakerjaan, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 adalah;
 1. Pemohon I (Sebagai Isteri)
 2. Pemohon II (Sebagai Anak Kandung)
 3. Termohon (Sebagai Anak Kandung)
 4. Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Flora Pudji Lestari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizka Radita Putri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lazuardi Radiza Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deandra Radiztya Putri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Radita Putri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lazuardi Radiza Putra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deandra Radiztya Putri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/20/VIII/1995, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yudi Kunsupriyanto, IR, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Solikoen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supijati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatimah binti Estiti Nurcahyani binti Sumarno, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di manyar 5/1 RT 001 RW 008 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Termohon dan saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 ;
- Bahwa Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon II, Termohon dan Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pewaris, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

2. Fauziah Sumoro Wikanari binti Sumarno, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jagir Sidoresmo 8/73 RT 007 RW 001 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Termohon dan saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 ;
- Bahwa Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon II, Termohon dan Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pewaris, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Para Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah istri dan anak kandung pewaris, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Para Pemohon dan Termohon tersebut sebab kedua orang tua almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Para Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.11) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, masing-masing bernama Fatimah binti Estiti Nurcahyani binti Sumarno dan Fauziah Sumoro Wikanari binti Sumarno

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti Para Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 ;
- Bahwa Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon II, Termohon dan Deandra Radiztya Putri binti Yudi Kunsupriyanto
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pewaris, Para Pemohon dan Termohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal pewaris beragama Islam, demikian pula Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli warisnya adalah istri dan anak kandung;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai penetapan ahli waris, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yudi Kunsupriyanto bin Moch. Solikoen, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2023 adalah;
 - 3.1 Pemohon I, sebagai istri;
 - 3.2 Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3 Termohon, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4 XXXX, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Sby



ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 1.000.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.180.000,- |

(satu juta seratus delapan puluh ribu
rupiah)